

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
LARANGAN PELACURAN DALAM KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU
Menimbang :

- bahwa pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Bengkulu dan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang mental dan spiritual perlu dilaksanakan oleh segenap unsur Pemerintah dan masyarakat
- bahwa pelacuran merupakan perbuatan amoral yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional;
- bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bengkulu tidak sesuai lagi dengan semangat untuk memberantas pelacuran di Kota Bengkulu;
- bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Larangan Peracuran Dalam Kota Bengkulu untuk rnengganti Peraturan Daerah Nornor 02.Tahun 1999.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Kabupaten Tingkat II Bengkulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3342)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor M/04/PW/07/03 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di lingkungan Departemen Sosial;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Bidang Kesejahteraan Sosial kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Se-Propinsi Bengkulu.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
MEMUTUSKAN
menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG LARANGAN PELACURAN**
DALAM KOTA -BENGKULU
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerirtah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu;
- Kota adalah Kota Bengkulu;
- Walikota adalah Walikota Bengkulu;
- Pejabat adalah pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pelacuran adalah perbuatan hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan dengan siapapun, dengan atau tanpa imbalan uang jasa atau hadiah - hadiah.
- Pelacur adalah orang yang melakukan pelacuran;
- Germo adalah setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab menghubungkan dan atau menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pelacuran dan mendapat imbalan dari padanya,
- Penyidik adalah Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Anak adalah orang yang dalam perkara pelacuran belum mencapai umur 18 tahun.

BAB II PENCEGAHAN Pasal 2

Walikota berwenang membentuk tim razia pemberantasan pelacuran.

Pemerintah Daerah melalui Institusi Pemerintah sampai ke tingkat RT berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggota masyarakat di lingkungannya sehingga memungkinkan lingkungan masyarakat bersih dan bebas dari pelaku perbuatan pelacuran; Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggota masyarakat lainnya yang diduga melakukan pelacuran serta melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.

BAB III LARANGAN Pasal 3

Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di dalam Kota;

Setiap orang dilarang melakukan praktek germo di dalam kota;

Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya menimbulkan pelacuran;

Pasal 4

...orang atau badan usaha dilarang membuat dan atau menyediakan, ... tempat untuk melakukan pelacuran dalam kota;

...orang atau badan usaha dilarang menyediakan sebagai tempat untuk aksi dan atau menyediakan jasa informasi pelacuran.

BAB IV
PENINDAKAN
Pasal 5

1. Walikota berkewajiban untuk menutup tempat serta sarana dan prasarana pendukung yang digunakan untuk melakukan pelacuran;
2. Walikota berkewajiban untuk mencabut izin usaha yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pelacuran;
3. Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf "d" Peraturan Daerah berwenang melakukan penindakan terhadap pelacur di tempat tertentu dan yang berkeliaran di tempat umum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat, kemudian diproses sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini;
4. Bila laporan masyarakat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dalam waktu tertentu tidak mendapat tanggapan oleh pihak yang berwenang, maka masyarakat melalui tokoh masyarakat setempat dibenarkan melakukan tindakan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN REHABILITASI
Pasal 6

1. Pemerintah Kota menyediakan Panti Rehabilitasi Sosial yang berfungsi memberikan pendidikan dan latihan kerja pada pelacur;
2. Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan pada pelacur;
3. Bagi anak yang melakukan pelanggaran pasal 3 dapat dikembalikan pada orang tua atau dilakukan pembinaan pada Panti Rehabilitasi sosial.

BAB VI
SANKSI PIDANA
Pasal 7

Barang siapa melanggar pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan ketentuan pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 8

1. Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang
 - menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan tersangka
 - melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dimana tidak terdapat bukti-bukti bahwa peristiwa tersebut, merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bengkulu dinyatakan tidak berlaku lagi; Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 3 Oktober 2000
WALIKOTA BENGKULU

dto

H. CHAIRUL AMRI Z.

Diundangkan di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Oktober 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. NUZWAR SUHUR
LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2000 NOMOR 24